

Surabaya, 28 September 2021

Nomor : 088/LN/OPS/CR/IX/21

Perihal : Permohonan Izin Pekerjaan Penarikan Kabel Jaringan Fiber Optic

Lampiran : -

Kepada Yth.
Management BLP
Pondok Permata Suci
Di Gresik

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana kami untuk melakukan perluasan jaringan Broadband dalam rangka pemberian service Internet & TV kabel kepada warga PPS Permata Terrace, maka dengan ini kami memohon izin serta memberitahukan pekerjaan pembangunan jaringan dengan detail sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan : Penarikan kabel fiber optic

Teknik Pekerjaan : Penarikan Kabel Udara (KU) menggunakan tiang tumpu dan Kabel Tanam (KT)

Lokasi : Jl. Raya Permata Suci, Jl. Safir Raya, dan Jl. Permata Boulevard

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Link Net, Tbk (First Media)



Margaretha Suprapti
Operation Support & Community Relation Head

Mengetahui & Mengizinkan,



Nama : A. Anwar Sahid
Jabatan : Manajemen Lapangan
No.Telp :

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (1 – 10 – 2021)**,

Bertempat di **Gresik**, Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Nama** : **Ahmad Anwar Sadad**
Jabatan : **Pelaksana Lapangan**
Perusahaan : **PT. BUMI LINGGA PERTIWI**
Alamat : **Jl. Jawa NO 99, Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, Jawa Timur**
Selanjutnya dalam kesepakatan ini mewakili **Pihak Pertama**

2. **Nama** : **Margaretha Suprapti**
Jabatan : **Operation Support & Community Relation Head**
Perusahaan : **PT. Link Net, Tbk (Frist Media)**
Alamat : **Gd. Graha SA Lt.2 Jl. Raya Gubeng No 19-21 Surabaya - 60281**
Selanjutnya dalam kesepakatan ini mewakili **Pihak Kedua**

Dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan developer selaku pengembang dan pemilik kawasan pondok permata suci (PPS).
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi, informasi, media di indonesia.

Para Pihak sepakat mengikat diri satu kepada lainnya yang dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Kesepakatan sebagai berikut :

RUANG LINGKUP :

Lingkup kerjasama dan Perjanjian ini mencakup :

- a. Pembangunan Jaringan Fiber Optik Layanan Link Net (Frist Media) di kawasan Perumahan Pondok Permata suci (PPS).
 - Sepanjang Jl. Raya Permata Suci dan Jl. Safir Raya menggunakan Jaringan Kabel Udara
 - Sepanjang Jl. Permata Boulevard Menggunakan Jaringan Kabel Tanam

HAK dan KEWAJIBAN :

Berikut yang menjadi hak dan kewajiban Para Pihak

a. Hak Pihak Pertama

1. Memberikan izin aktivasi layanan internet di kawasan pondok permata suci (PPS).
2. Pihak Pertama berhak menegur, memberi surat peringatan, ataupun memberhentikan pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan internet apabila tidak sesuai dengan standart pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak.
3. Pihak Pertama Berhak menklaim ganti rugi ataupun mengambil / memotong dari uang Deposit / jaminan apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan teguran / surat peringatan untuk segera memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat yang ditimbulkan dari pekerjaan pembangunan infrasturktur jaringan internet yang dikerjakan oleh pihak kedua.

b. Hak Pihak Kedua

1. Berhak sebagai salah satu provider dalam penyediaan jaringan Telekomunikasi di kawasan Perumahan Pondok Permata Suci PPS.

c. Kewajiban Pihak Kedua :

1. Menyediakan Infrastuktur Fiber Optik jaringan Kabel tanam (Underground) dan layanan di Kawasan Perumahan Pondok Permata Suci (PPS).
2. Sanggup dan bersedia Merubah Jaringan Kabel udara (existing) di sepanjang jl. Permata Boulevard di kawasan pondok permata suci (PPS 2) menjadi Jaringan Kabel tanam (KT).
3. Mencopot, Memindahkan dan meniadakan tiang tumpu di sepanjang jl permata boulevard di kawasan pondok permata suci (PPS 2).
4. Mematuhi segala aturan yang di tetapkan Pihak Pertama yaitu :
 - a. Mengajukan permohonan izin tertulis pembangun infrastruktur Jaringan fiber optik di tiap- tiap cluster – cluster rumah di kawasan pondok permata suci (PPS).
 - b. Mengajukan dan melampirkan gambar Mapping jaringan internet.
 - c. Menjaga Kebersihan Fasum dan tidak merusak , ataupun mengotori Fasum di kawasan perumahan pondok permata suci (PPS) selama pekerjaan pembangunan infrasrtuktur jaringan Internet.
 - d. Memberikan deposit / jaminan sebesar Lima Juta Rupiah (Rp. 5.000.000,00) sebagai jaminan pembangunan infrastruktur jaringan internet.
 - e. Deposit / Jaminan akan dikembalikan selama 1 Tahun sejak di tanda tangani Berita Acara ini dan selama tidak ada kerusakan fasum milik PT. BLP akibat dari pekerjaan pembangunan infrasturktur jaringan internet yang dilakukan Pihak kedua.
 - f. Apabila terjadi kerusakan Fasum milik PT. BLP akibat kelalian ataupun kesengajaan selama pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan internet maka Pihak kedua bersedia dan sanggup memperbaiki , mengganti property tersebut.dan semua biaya ditanggung oleh Pihak kedua.

- g. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pada hari senin sampai jum'at jam 08.00 s/d 15.00 dan berkoordinasi dengan team security PT. BLP

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

Berita Acara Kesepakatan berlaku selama 1 tahun sejak di tanda tangani berita acara kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA



AHMAD ANWAR SADAD

Pelaksana Lapangan PT. BLP

PIHAK KEDUA



Margaretha Suprapti

Operation Support & Community Relation Head

ADITYA BAGUS P
community Relation Leader/SPV